



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 76 / Pdt.P / 2019 / PN.Smd**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

Wita Komalasari, Tempat tanggal lahir di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995 , Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru Honorer Pendidikan SL Agama Islam, Status Perkawinan belum Kawin. tempat tinggal Dusun Sindangasih Rt 03 Rw.01 Desa Cimara, Kecamatan Cisarua Kabupaten. Sumedang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Nopember 2019 Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 3 Januari 2019 Nomor 76/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smd, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Nopember 2019, dengan nomor register : 76/Pdt.P/2019/PN.Smd telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, Pada Tanggal 07 Maret 1995, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Wita Komalasari yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Wahyu Efendi dan Tarmini Yulianti;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catata Sipil Kabupaten Sumedang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 457/BI/CS/1995 pada tanggal 16 Maret 1995;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;
4. Bahwa pemohon karena sering sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama);
5. Bahwa semenjak Pemohon diganti dari Wita Komalasari menjadi Rani Amalia Kirana Putri pemohon tidak sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Wita Komalasari menjadi Rani Amalia Kirana Putri;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua sudi kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "Wita Komalasari" menjadi nama "Rani Amalia Kirana Putri";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di mohon untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 457/BI/CS/1995 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak akan mencabut permohonannya serta menyatakan tidak terdapat perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211234703950001 atas nama WITA KOMALASARI , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3211232705190001 atas nama Kepala Keluarga TARMINI , dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Foto kopi Kutipan Kelahiran Nomor 457/BI/CS/1995 tanggal 16 Maret 1995 atas nama WITA KOMALASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WITA KOMALASARI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Tingka Pertama atas nama WITA KOMALASARI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama WITA KOMALASARI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang atas nama WITA KOMALASARI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa ke-sepuluh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Daliah

1. Bahwa yang saksi ketahui nama ibu pemohon biasa dipanggil Susi tetapi saksi tidak mengetahui nama asli ibunya, sedangkan bapaknya saksi tidak mengetahuinya
2. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa orang tua pemohon sudah berpisah atau bercerai.
3. Bahwa saksi kenal denga pemohon, karena saksi mengontrak rumah orang tua pemohon yag jaraknya terhalang 1 (satu) rumah dengan rumah orang tua pemohon.di Dusun Sindangasih Rt 03 Rw.01 Desa Cimara, Kecamatan Cisarua Kabupaten. Sumedang
4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kelahiran pemohon.
5. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon belum menikah.
6. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak mempunyai masalah hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Endang Nelasari

1. Bahwa yang saksi ketahui nama ibu pemohon biasa dipanggil Susi tetapi saksi tidak mengetahui nama asli ibunya, sedangkan bapaknya sudah meneinggal dunia
2. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tinggal dengan ibunya dan adik pemohon yang bernama Fajar
3. Bahwa sepengetahuan saksi setelah bapak pemohon meninggal dunia. Ibu pemohon menikah lagi, tetapi pada tahun 2019 mereka bercerai.
4. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu sekolah pada saat di Sekolah Menengah pertama di Cisarua.
5. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan ganti nama karena pemohon sering sakit sakit yaitu sakit panas.
6. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengganti nama atas keinginan pemohon dan orang tua pemohon.
7. Bahwa sepengetahuan saksi beberapa tahun kebelakang nama panggilan pemohon sudah diganti dengan nama Rani namun baru sekarang pemohon mengajukan pengesahan.sekarang.
8. Bahwa sepengetahuan saksi beberapa tahun kebelakang nama panggilan pemohon sudah diganti dengan nama Rani namun baru sekarang pemohon mengajukan pengesahan.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran pemohon
10. Bahwa saksi ketahui nama Iding adalah Kakek Pemohon dari ibunya sedangkan nama wahyu saksi tidak mengetahuinya
11. Bahwa saksi ketahui pemohon tidak ada masalahdengan pihak manapun
12. Bahwa saksi ketahui pemohon bekerja sebagai guru honener di SDN Ciuyah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan/memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwafilisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti saksi yang diajukannya dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Wita Komalasari. tempat tinggal Dusun Sindangasih Rt 03 Rw.01 Desa Cimara, Kecamatan Cisarua Kabupaten. Sumedang,
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Tarmini dan Wahyu Efendi ;
3. Bahwa Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995 ,;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan namanya menjadi Rani Amalia Kirana Putri sebab menurut 2 (dua) saksi yang diajukan karena Pemohon sering menderita sakit yang menurut Kakek pemohon namanya haris diganti
5. Bahwa kehendak pemohon mengganti atau merubah namanya itu telah mendapatkan persetujuan dari Ibu kandung serta keluarga dekat lainnya sedangkan ayahnya telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memiliki catatan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan ia pemohon juga bergaul akrab serta tidak pernah ditemukan catatan buruk mengenai pemohon termasuk nama Pemohon adalah bersih (tidak ada *Black List*), baik di dunia perbankan mau pun tagihan hutang piutang dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas oleh karena Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara a quo, selanjutnya di depan persidangan pemohon dapat juga membuktikan adanya peristiwa penting mengenai kelahiran dan sebab musabab kehendak untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dan dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari Wita Komalasari, Tempat tanggal lahir di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995 menjadi Rani Amalia Kirana Putri dilahirkan di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995 hakim tidak menemukan adanya pertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf 3, berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menterakan petitum huruf a dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walau pun permohonan ini dikabulkan oleh karena perkara ini bersifat *Voluntair*, maka kepada Pemohon dalam petitum angka 4 adalah layak dan tepat untuk diwajibkan membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya dan lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Het Herziene Reglement* (HIR) serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon Wita Komalasari, Tempat tanggal lahir di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995 menjadi Rani Amalia Kirana Putri dilahirkan di Sumedang pada tanggal 7 Maret 1995.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 457/BI/CS/1995
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal 25 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dibantu oleh **Dede Jamhur, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Dede Jamhur, S.H.**

**Tofan Husma Pattimura,, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)  
Biaya Proses/Atk : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)  
Biaya panggilan : Rp. -  
PNBP : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)  
Materai : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);  
Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Jumlah : Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);